

# PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN

Oleh Marlina, S.H.I., M.H.

## Pendahuluan

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan<sup>1</sup>. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*)<sup>2</sup>. Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

Dispensasi kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma 5 tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan dari dispensasi kawin ini, menurut Mahkamah Agung adalah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, menjamin hak hidup dan berkembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, menjamin asas nondiskriminasi/kesetaraan gender/persamaan di depan hukum, asas keadilan dan kemanfaatan, serta asas kepastian hukum.

Sejatinya perkawinan dilaksanakan setelah kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sudah dalam kondisi dewasa baik secara fisik, piskis, dan usia, sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Sebenarnya upaya negara dalam mencegah perkawinan anak telah dilakukan, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan paling penting dalam Undang-Undang tersebut adalah naiknya batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Peraturan perundang-undangan ini

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 18 Agustus 2024, hlm 1

<sup>2</sup> Dikutip dari <http://khatyudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 18 Agustus 2024, hlm 3

sebenarnya cukup memadai untuk menghalangi perkawinan anak, namun ternyata ada celah melalui aturan dispensasi yang memberi kesempatan anak dapat tetap melangsungkan perkawinan. Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Revisi UU Perkawinan telah menghasilkan kemajuan pada batas usia perkawinan bagi perempuan, dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsideran Undang-undang ini adalah dalam rangka negara memberi jaminan hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Hal-hal yang Melatarbelakangi Perkawinan Usia Dini**

Pohan (2017) menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa. Selanjutnya, Widyawati dan Pierewan (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusitas menjadi determinan pernikahan usia dini di Indonesia<sup>3</sup>. Pernikahan dini juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya, dan teman sebaya (Wijayati dkk., 2017). Selain itu, penyebab utama pernikahan anak dapat berupa kemiskinan, kendala pendidikan dan ekonomi, tradisi, serta agama<sup>4</sup>. Kajian Muntamah dkk. (2019) turut mengemukakan bahwa faktor\_ faktor

---

<sup>3</sup> Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan pernikahan usia dini di Indonesia. *SOCIO: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 55–70. <https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15890>

<sup>4</sup> Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2018). *Women, law and policy: Child marriage practices in Indonesia*. *NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55>

penyebab pernikahan dini adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas dan adat istiadat.

Di daerah perdesaan, pernikahan dini umumnya masih dianggap hal yang biasa, terutama daerah perdesaan yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya pernikahan dini, sesuatu yang tidak lumrah ketika anak perempuan yang sudah berusia di atas 18 tahun belum menikah, adanya anggapan gadis tua atau berat jodoh menjadi salah satu faktor pendorong adanya pernikahan dini, Pendidikan rendah dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan rendah juga dapat menyebabkan anak dinikahkan dalam usia muda.

Pergaulan bebas yang minim dasar keagamaan serta rendahnya pendidikan baik bagi remaja maupun orang tua juga menjadi pendongkrak besar terjadinya pernikahan dini yang diakibatkan karena kehamilan sebelum pernikahan, sehingga remaja yang belum mencapai usia minimal pernikahan dipaksa dan terpaksa menikah karena orang tua dan adat mengharuskan pernikahan remaja karena telah melanggar aturan agama dan adat;

### **Dispensasi Nikah Solusi atau sumber masalah baru**

Perkawinan memang bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batiniah dan sosial. Akibatnya, memerlukan kesiapan menyeluruh bagi siapa pun sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah. Pada aspek inilah perhatian ekstra patut diberikan kepada anak-anak yang apapun alasannya akan melangsungkan perkawinan.

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) *et al.* (2020, p. 30) menyatakan bahwa perkawinan anak berkorelasi dengan angka kehamilan di bawah umur. Per Maret 2020, BPS (2020, p. 97) mencatat 4,77 persen perempuan berusia 16–19 tahun pernah melahirkan. Menurut World Health Organizations yang dikutip BPS, kehamilan serta persalinan perempuan umur 10–19 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami

*eklampsia, puerperal endometri-is, serta systemic infections* dari pada perempuan umur 20–24 tahun<sup>5</sup>.

Lebih lanjut, dampak lain bagi perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun, lima kali lebih besar berisiko meninggal daripada saat usia 20 tahun ke atas. Selain itu, bayi yang lahir dari perempuan berusia di bawah 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50 persen lebih tinggi, prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan pendarahan saat persalinan (Kemenkes RI, 2015). Data lain juga menyebutkan bahwa pernikahan anak yang kurang dari 18 tahun, telah menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi seksual, dan kekerasan makin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah di atas 21 tahun. BPS juga mencatat 15,74 persen bayi yang lahir dari perempuan berusia 16–19 tahun memiliki berat badan lahir rendah. Angka ini lebih tinggi dari bayi yang lahir dari perempuan berusia 20–30 tahun, yakni 11,57 persen (BPS, 2020).

Perkawinan anak banyak menimbulkan permasalahan social sebagai dampak negatif, diantaranya: meningkatnya tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan tingginya tingkat kematian ibu dan anak saat melahirkan. Praktik perkawinan anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, budaya serta agama yang berkembang dalam masyarakat, pernikahan kadang-kadang digunakan sebagai jalan keluar untuk stigma yang terkait dengan pengalaman seksual perempuan di luar perkawinan, termasuk akibat pelecehan seksual dan kehamilan remaja. Perkawinan bawah usia diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan di usia muda dalam ketentuan Negara tidak diperbolehkan demi kemaslahatan. Secara metodologis, langkah pembatasan usia perkawinan didasarkan pada metode masalah al-mursalah. Adapun batas usia minimal perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

---

<sup>5</sup> Antikasari, B. (2021, April 10). Dampak pandemi terhadap pernikahan dini. RadarSemarang. [https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/04/10/perkawinan-anak\\_marak-saat-pandemi/](https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/04/10/perkawinan-anak_marak-saat-pandemi/)

berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Tetapi walaupun demikian, karena sifatnya Ijtihad, dan kebenarannya relatif, aturan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, dapat berubah sesuai dengan keadaan.

Meskipun perkawinan anak banyak menimbulkan permasalahan social sebagai dampak negatif, akan tetapi negara tetap memberikan cela agar perkawinan anak tetap terlindungi secara hukum, karena sejatinya perkawinan anak di Indonesia masih banyak terjadi, dan memang tidak dapat dihindari adanya;

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Dispensasi kawin adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua dari anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi kawin.

Cela untuk melakukan pernikahan di usia dini dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan mengemukakan *alasan mendesak* disertai bukti-bukti yang cukup. Artinya jika calon pengantin belum berumur 19 tahun maka untuk bisa menikah, harus mengajukan permohonan dispensasi nikah disertai alasan-alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Mengenai alasan-alasan yang mendesak sehingga perkawinan yang mestinya baru diijinkan jika calon pengantin berumur 19 tahun, sangat beragam.

Dalam keadaan demikian, di mana calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya hubungan dengan calon suaminya, Pengadilan Agama dalam posisi bagai buah simalakama. Sebuah pilihan yang sama-sama sulit. Dikabulkan bermasalah, tidak dikabulkan tambah masalah. Sehingga acap kali Pengadilan Agama sebagai lembaga yang sering “dipojokkan” dalam masalah ini.

Banyak suara miring terhadap Pengadilan Agama sebagai pihak yang “mengizinkan” pernikahan di bawah umur, dengan menilai Pengadilan Agama sebagai lembaga yang tidak mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam

berbagai forum baik resmi maupun tidak resmi, sering kali dikatakan bahwa Pengadilan Agama sebagai lembaga yang melegalkan pernikahan dini.

Betapapun isu miring yang terkadang memojokan Pengadilan Agama sebagai pihak yang “mengizinkan” pernikahan di bawah umur, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama sebagai penegak hukum yang berkewajiban menjalankan amanah Undang-undang untuk menjalankan tugas dan fungsi peradilan dalam hal ini perkara dispensasi kawin akan tetap menjalankan tugas tersebut dengan tetap mempedomani Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Seiring dengan tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin meningkat harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin dikabulkan. Dalam hal ini Hakim harus profesional (*profesional conduct*) dalam menggali berbagai fakta hukum dan fakta sosial dalam perkara yang sedang ditangani sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta\_fakta sosial yang terjadi.

Selain Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin<sup>6</sup>. Hadirnya PERMA tersebut tidak terlepas

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019)

dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara hukum *delegated legislation* dalam Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Ada dua sudut pandang yang perlu mendapat perhatian terhadap lahirnya PERMA nomor 5 tahun 2019. *Pertama*, secara formil PERMA 5 Tahun 2019 tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal. Penerapan hakim tunggal bagi peradilan umum sudah terbiasa dilakukan dalam perkara *volunter*, sedangkan pada lingkungan peradilan agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim lengkap meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Pemeriksaan perkara oleh Hakim tunggal hanya dilakukan jika telah mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung RI. *Kedua*, secara substansial PERMA ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan. sudut pandang yang ke dua ini cenderung pada muatan materi hukum dispensasi kawin bukan pada prosedur beracara (hukum formil).

Dengan PERMA tersebut, Mahkamah Agung ingin menegaskan bahwa perkara Dispensasi Kawin bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai dimensi yang harus dipertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya<sup>7</sup> Oleh sebab itu pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dari sudut tujuan Hukum Islam (*maqashidu al-syariah*). Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

---

<sup>7</sup> Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*. (Surabaya: Pustaka Saga 2019), h. 3

## **Penutup**

Sejatinya pernikahan dilakukan dikala remaja telah mencapai usia minimal pernikahan (19 tahun baik laki-laki maupun perempuan), hal tersebut tentu berkorelasi dengan kesiapan fisik, mental, ekonomi dan kematangan remaja tersebut dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, tentu kehidupan rumah tangga yang nyaman dan sejahtera akan lebih memuluskan dalam pencapaian keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Adanya keadaan tertentu baik terjadinya hubungan seksual diluar nikah atau hamil sebelum pernikahan pada anak yang belum mencapai usia minimal menikah yang terkadang memaksa anak ataupun orang tua mengambil langkah pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan, pada aspek inilah perhatian ekstra patut diberikan kepada anak-anak yang apapun alasannya akan melangsungkan perkawinan.

Baik orang tua maupun kepada remaja, tentu pendidikan dasar keagamaan adalah pilar utama untuk membentengi pergaulan bebas pada remaja, sehingga orang tua maupun remaja seharusnya sejak dini menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak, betapapun besar pengaruh media sosial, pergaulan bebas, rendahnya pendidikan ataupun sulitnya ekonomi, anak tidak boleh melakukan hubungan sek bebas terlebih sampai hamil akibat hubungan tersebut;

Kepada guru yang ada disekolah-sekolah, baik dijenjang SD, SMP maupun SMA tentu saran terbaik dari penulis adalah "senantiasa melakukan sosialisasi ataupun pembinaan keagamaan terkait dengan pergaulan bebas pada remaja, karena anak dari pihak yang mengajukan dispensasi nikah kadangkala adalah anak-anak yang masih aktif bersekolah baik dijenjang SMP maupun SMA.

## Daftar Pustaka

- Antikasari, B. (2021, April 10). Dampak pandemi terhadap pernikahan dini. RadarSemarang.<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/04/10/perkawinan-anakmarak-saat-pandemi/>
- <https://kbbi.web.id/dispensasi>,
- <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan>
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2018). Women, law and policy: Child marriage practices in Indonesia. NOTARIL: Jurnal Kenotariatan, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. (2017)
- Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*. (Surabaya: Pustaka Saga 2019), h. 3
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. (2019).
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan pernikahan usia dini di Indonesia. *SOCIO: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 55–70.<https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15890>